

## PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2019/PTA.JK



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ekonomi syariah antara:

**Misrayanti**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 24 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Sekaran, RT.008, RW.006, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Ansory, Jabatan Ketua Umum Yaperma Pusat, Ujang Kosasih, Jabatan Ketua Yaperma Cabang Depok, Yusuf, Jabatan Pengurus Yaperma, Ilham Mustakim, Jabatan Divisi Humas Yaperma, Bagus Ananda Bukhori, Jabatan Divisi Humas Yaperma dan Muhamad Imron, Jabatan Divisi Humas Yaperma, yang berkantor di Perumahan Sawangan Permai Blog G4 No. 07, Sawangan, Kec. Sawangan, Kota Depok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2019, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**Pimpinan PT. Pegadaian Persero Amanah Cabang Syariah Cps Majapahit cq. Pimpinan PT. Pegadaian Persero Amanah Pusat Di Jakarta**, tempat kedudukan Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat 10430-Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Holilur Rohman, S.H.,M.H., M.Kn., Teja Sukma Gumelar, S.H.,M.Kn., Eunike Petra Rebecca Pariela, S.H.,M.H.,Yosua Rino Pravitoadi Tewu, S.H., Benny Andy Hakim, S.H. dan Angger Prasetyo Waspodo, S.H., Para Karyawan PT PEGADAIAN (Persero) yang berkantor di Jalan Kramat Raya No. 162, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 29 Mei 2019 dahulu sebagai **Tergugat**,  
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam asli salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 655/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 8 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 896.000,00 (delapan ratus sembilan enam ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut dan terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Agustus 2019, sebagaimana dalam tanda terima memori banding Nomor 655/Pdt.G/2019/PA.JP, tanggal 16 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Adapun isi memori banding tersebut pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 655/Pdt.G/2019/PA.JP, tanggal 8 Agustus 2019 yang bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Menyatakan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mengadili sendiri perkara *a quo*;

4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya pada kedua tingkat Pengadilan ini.

Atau Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2019. Selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 655/Pdt.G/2019/PA.JP, pada tanggal 17 September 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Agustus 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 655/Pdt.G/2019/PA.JP, tanggal 16 September 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Agustus 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 655/Pdt.G/2019/PA.JP, tanggal 16 September 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 18 September 2019 dengan Nomor 143/Pdt.G/2019/PTA.JK;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Agustus 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 655/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 8 Agustus 2019 yang bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1440 Hijriah, ternyata telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah mempelajari berkas perkara banding beserta putusan dengan segala

uraian pertimbangan hukumnya dan memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat tentang putusan perkara *a quo* karena telah dilaksanakan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tanggal 5 Juli 2019, 12 Juli 2019 dan 2 Agustus 2019 yang hasilnya sebagaimana laporan hasil Mediator yang menyatakan bahwa Penggugat tidak bertitikad baik. Dengan demikian putusan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan apabila Penggugat dinyatakan tidak bertitikad baik dalam proses mediasi oleh Mediator, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan sebab alasan formil sebagaimana diuraikan di atas, maka keberatan Pembanding yang uraiannya tercantum dalam memori banding tertanggal 15 Agustus 2019 dinilai tidak mempunyai kualitas sebagai alasan hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 655/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 8 Agustus 2019 Masehi bertepatan tanggal 7 Zulhijah 1440 Hijriah dalam tingkat banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang telah diuraikan di atas, maka Pembanding dalam Tingkat Banding sesuai Pasal 181 HIR, dihukum membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan banding ini;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil syar'i/Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

II. Menkuatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 655/Pdt.G/2019/PA.JP, tanggal 8 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1440 Hijriah;

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.** dan **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **Aday, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.**

**Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Aday. S.Ag., M.H.**

Rincian Biaya			
1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta  
Wakil Panitera,

Jumlah Rp 150.000,00